



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 93/Pdt.P/2019/PA.Kis. tanggal 23 Juli 2019 mengajukan Permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian terhadap seorang anak yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXX

Tempat/Tanggal Lahir : XXXXXXXXXXXX, 30 Agustus 2011

Tempat Tinggal : XXXXXXXXXXXX

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** pada tanggal 03 Februari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniasatuorang anakyang bernama;
- XXXXXXXXXXX, lahir tanggal 30 Agustus 2011
3. Bahwa suami Pemohon tersebut yang bernama XXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2015 dalam keadaan Islam disebabkan kecelakaan;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
6. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali maka diperlukan penetapan dari Instansi yang berwenang, dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama Kisaran;
7. Bahwa semasa hidup sampai meninggal dunia, suami Pemohon tersebut bekerja sebagai Anggota TNI;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pensiunan yatim piatu dari PT.ASABRI;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I.B Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama:
2.1 XXXXXXXXXXX, lahir tanggal 30 Agustus 2011
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor:93/Pdt.P/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, terhadap panggilan mana Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon (XXXXXXXXXX) Nomor: 1209205602800005 tanggal 02-04-2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Empat Negeri, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, telah dinazageling oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 066/03/II/2008, 4 Pebruari 2008 an. XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan telah dinazageling oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXXXXXXXXX Nomor:XXXXXXXXXX, tanggal 06-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, telah dinazageling oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXXXXX Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 9 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXXXX, telah dinazageling oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXX, Nomor:XXXXXXXXXX, tanggal 25 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bogak, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, telah dinazageling oleh Kantor Pos kemudian diberi tanda P.5;

Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor:93/Pdt.P/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Data Penerima Pensiun WARI (TNI AD) Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 05-12-2007An. XXXXXXXXXXXX(Pemohon) yang dikeluarkan oleh An. Direktur Operasi Kakancab Medan, telah dinazageling oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi tanda P.6;

Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah di nazegelen dan telah sesuai dengan bunyi aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Bukti Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, alamat di XXXXXXXXXXXX dibawah sumpunya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri alm. XXXXXXXXXXXX yang meninggal pada tanggal 16 April 2015 karena kecelakaan dan meninggal dalam keadaan beragama Islam dan dilaksanakan fardu kifayahnya secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXXXX menikah pada tanggal 03 Pebruari 2008;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan pensiunan anak almarhum XXXXXXXXXXXX di PT. ASABRI;

2. XXXXXXXXXXXX umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pedagang, alamat di XXXXXXXXXXXX dibawah sumpunya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor:93/Pdt.P/2019/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah istri alm. XXXXXXXXXXXX yang meninggal pada tanggal 16 April 2015 karena kecelakaan dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXXXX menikah pada tanggal 03 Pebruari 2008;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan pensiunan anak almarhum XXXXXXXXXXXX di PT. ASABRI;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan Permohonannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon (XXXXXXXXXX) yang masih dibawah umur bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX(pr) dan Pemohon memerlukan penetapan wali anak tersebut untuk keperluan melengkapi persyaratan pengurusan hak-hak dari anak tersebut di ASABRI;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang isinya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor:93/Pdt.P/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri dariXXXXXXXXXX;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan alm. XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai seorang anak yang bernama:XXXXXXXXXX, (pr) lahir tanggal 30 Agustus 2011;
- Bahwa anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa Pemohon (XXXXXXXXXX) adalah ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur bernama XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXserta ayah kandung anak tersebut yang bernama XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawah umur maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan dalam perkara ini oleh Pemohon(XXXXXXXXXX) selaku ibu kandung anak tersebut dipandang cakap untuk bertindak sebagai wali, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, (pr) lahir tanggal 30 Agustus 2011, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk perkara *voluntair*, maka biaya dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXXXXX) sebagai wali dari XXXXXXXXXXXX, (pr) lahir tanggal 30 Agustus 2011;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1440 H oleh kami Dra. H. Shafrida, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, M.H., dan Mhd. Taufik, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Mardiyah XXXXXXXXXXXX, SHI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Shafrida, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, M.H.

Mhd. Taufik, S.HI.

Panitera Pengganti,

Mardiyah XXXXXXXXXXXX, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor:93/Pdt.P/2019/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	236.000,-

Terbilang: dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah

Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor:93/Pdt.P/2019/PA.Kis.